



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana berupa Bantuan Keuangan Kepada Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	le
BAGIAN	

b. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu memberikan pedoman pelaksanaan dan penetapan Bantuan Keuangan Kepada Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan Bantuan Keuangan Kepada Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013;

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS I	DL
KABAG HUKUM	

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 41 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa di Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2005 Nomor 62, Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 153);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 153);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor 9);

16. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013;

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Februari 2006 tentang Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ Tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Telaahan Staf Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 412.6/Sos-PM/38/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Lokakarya Program Alokasi Dana (ADD) Tahun Anggaran 2013.
 5. Hasil Lokakarya Bantuan Keuangan Kepada Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2013 bertempat di DPRD Kabupaten Boalemo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.

4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggara Pemerintahan di wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusanotonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

12. Bantuan Keuangan Kepada Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang terdiri dari Alokasi Dana Desa dan Insentif Aparat Desa dan Lembaga Desa.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan Bantuan Keuangan Kepada Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Boalemo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Boalemo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 26 Februari 2013

BUPATI BOALEMO,



KUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 26 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH/KABUPATEN BOALEMO,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sujarno'.

Ir. SUJARNO ABD. HAMID

Pembina Utama Madya

NIP. 19581226 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2013 NOMOR 406

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 15 TAHUN 2013
TANGGAL : 26 FEBRUARI TAHUN 2013
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN
2013

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA (ALOKASI DANA DESA DAN INSENTIF APARAT DAN LEMBAGA DESA) KABUPATEN BOALEMO T.A 2013

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian

1. Bantuan Keuangan Kepada Desa adalah Dana APBD Kabupaten Boalemo yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang dialokasikan untuk Alokasi Dana Desa dan Insentif Aparat Desa.
2. Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten Boalemo yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
3. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima daerah diberikan kepada masing-masing Desa.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
2. Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 41 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa di Kabupaten Boalemo.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013.
5. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013.

C. Maksud Dan Tujuan

1. Bantuan Keuangan Kepada Desa dimaksudkan untuk membiayai seluruh Program Pemerintahan Desa, baik kegiatan belanja pegawai aparat desa, lembaga desa maupun kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Bantuan Keuangan Kepada Desa meliputi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Insentif Aparat Desa dan Lembaga Desa.
3. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Insentif Aparat Desa, Lembaga Desa, PPKBD-Sub PPKBD, Kader Posyandu dan Dasawisma diberikan kepada pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja aparat, lembaga desa dan kader pemberdayaan yang ada di Desa.
5. Insentif Aparat Desa dan lembaga Desa terdiri dari Gaji Aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PPKBD, Sub PPKBD, POSYANDU dan Dasa Wisma.
6. ADD diberikan kepada pemerintah desa dengan tujuan:
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

D. Prinsip-Prinsip Pengelolaan

1. Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
2. Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai penerimaan sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
3. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada point 2 dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
4. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB II
PENENTUAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
(ALOKASI DANA DESA dan INSENTIF)

A. Penetapan

1. Penentuan besarnya penerimaan ADD untuk setiap desa berdasarkan asas-asas:
 - a. asas merata yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - b. asas adil yaitu besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
2. Besarnya perbandingan antara ADDM dan ADDP adalah ADDM sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan ADDP sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD.
3. Insentif sesuai dengan jumlah aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PPKBD-Sub PPKBD, Kader Posyandu dan Dasawisma di masing-masing desa sesuai Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013.

B. Perhitungan Penetapan Alokasi Dana Desa

1. Rumus penetapan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

$$ADD = ADDM + ADDP$$

Keterangan :

ADD = Alokasi Dana Desa

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan tiap desa sama) sebesar 60 %

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan perhitungan koefisien variabel) sebesar 40 %

2. Rumus untuk menentukan Alokasi Dana Desa Proporsional

$$ADDP_x = BD_x (ADD - \sum ADDM)$$

Keterangan :

ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x

BD_x = Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD = Total Alokasi Dana Desa

\sum ADDM = Total Alokasi Dana Desa Minimal

x = Desa

3. Penentuan Nilai Bobot Desa (BD_x) ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen. Variabel independen terdiri dari variabel independen utama dan variabel tambahan. Variabel independen yang digunakan adalah:
 - a. Variabel independen utama yaitu Jumlah Keluarga Miskin, Pendidikan Dasar, Kesehatan dan Keterjangkauan Desa

- b. Variabel Independen Tambahan yaitu Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Dusun
- c. Rumus untuk menentukan Nilai Bobot Desa (BDx).

$$BDx = a_1KV_1 + a_2KV_2 + \dots + a_nKV_n$$

Keterangan :

a₁, a₂ a_n adalah angka bobot dari masing-masing variabel
 KV₁, KV₂KV_n adalah koefisien masing-masing variabel

4 Penetapan Variabel dan Bobot Variabel:

No	Variabel	Angka Bobot
1	Jumlah Keluarga Miskin	0,20
2	Pendidikan Dasar	0,15
3	Kesehatan	0,15
4	Keterjangkauan Desa	0,20
5	Jumlah Penduduk	0,10
6	Luas Wilayah	0,05
7	Jumlah Dusun	0,15
Jumlah		1,00

Keterangan :

- a. Variabel Keluarga Miskin (Gakin) adalah jumlah keluarga miskin per desa
- b. Variabel Pendidikan Dasar adalah jumlah anak usia belajar yang tidak lulus wajib belajar 9 tahun/tidak tamat SLTP (Putus Sekolah)
- c. Variabel Kesehatan adalah jumlah penderita penyakit menular.
- d. Variabel Keterjangkauan adalah jarak ibu kota desa ke ibu kota Kabupaten.
- e. Variabel Jumlah Penduduk adalah jumlah penduduk desa.
- f. Variabel Luas Wilayah adalah luas wilayah desa
- g. Variabel Jumlah Dusun adalah jumlah dusun di desa

BAB III

INSTITUSI PENGELOLA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Dalam rangka pelaksanaan kelancaran Bantuan Keuangan Kepada Desa dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa.

A. Tingkat Kabupaten

1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari instansi pemerintah dan unsur-unsur terkait dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Bupati Boalemo selaku Pembina I
 - b. Wakil Bupati Boalemo selaku Pembina II
 - c. Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab
 - d. Asisten Kebijakan Pemerintahan Setda Kabupaten Boalemo selaku Pengarah Bidang Pemerintahan
 - e. Asisten Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Boalemo selaku Pengarah Bidang Ekonomi Pembangunan
 - f. Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo selaku Ketua Tim
 - g. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Boalemo selaku Sekretaris
 - h. Kepala Bappeda Kabupaten Boalemo selaku Anggota
 - i. Inspektur Kabupaten Boalemo selaku Anggota
 - j. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo selaku Anggota
 - k. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo selaku Anggota
 - l. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo selaku Anggota
 - m. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo selaku Anggota
 - n. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo selaku Anggota
 - o. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Boalemo selaku Anggota
 - p. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Boalemo selaku Anggota
 - q. Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Boalemo selaku Anggota
 - r. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Boalemo selaku Anggota
 - s. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Boalemo selaku Anggota
 - t. Kepala Bidang Perencana Makro pada BAPPEDA selaku Anggota
 - u. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selaku Anggota
 - v. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selaku Anggota

- w. Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat pada Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selaku Anggota
 - x. Kepala Seksi Bimbingan Organisasi Bantuan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial pada Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selaku Anggota
 - y. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten selaku Anggota
 - z. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Boalemo selaku Anggota
2. Tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa sebagai berikut:
- a. Merumuskan kebijakan tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa (pengelolaan dan pemanfaatan ADD dan Insentif Aparat dan Lembaga Desa);
 - b. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa bersama dengan Tim Pendamping tingkat Kecamatan dalam proses pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa;
 - d. Membantu Tim Pendamping tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/sosialisasi kepada Tim Pelaksana Bantuan Keuangan Kepada Desa di tingkat Desa;
 - e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa; dan
 - f. Memberikan laporan kemajuan desa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa kepada Bupati berdasarkan laporan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
3. Sekretariat Tim Koordinasi dan Fasilitasi berada pada Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo.

B. Tingkat Kecamatan

1. Di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :
- Pembina : Camat
 Ketua : Sekretaris Camat
 Sekretaris : Kepala Seksi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat
 Anggota : Kepala Seksi yang membidangi Pemerintahan
2. Tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi proses perencanaan dan pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa;
 - b. Melakukan penelitian kesesuaian pengajuan anggaran Bantuan Keuangan Kepada Desa;
 - c. Memverifikasi proposal/dokumen kegiatan dan persyaratan lainnya;
 - d. Melakukan penelitian/verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan bukti-bukti pengeluaran;

- e. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa di desa yang ada di wilayahnya;
- f. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa; dan
- g. Meneliti dan membuat rekapitulasi laporan pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa dari desa-desa, kemudian melaporkannya kepada Bupati Boalemo melalui Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa Kabupaten Boalemo.

C. Tingkat Desa

1. ADD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Kepala Desa
- Sekretaris : Sekretaris Desa
- Bendahara : Kepala Urusan yang membidangi Keuangan
- Anggota : Kepala urusan terkait
- Pelaksana Teknis :
 1. LPM
 2. Tim Penggerak PKK Tingkat Desa
 3. Organisasi kepemudaan dan keagamaan di desa
 4. Kader Pemberdayaan Masyarakat
 5. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang ada di desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan yang dilaksanakan di desa.

2. Tugas Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagai berikut :

a. Ketua Tim

- Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Kepada Desa baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum.
- Menyelenggarakan musyawarah di Desa mengenai rencana penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang kemudian disusun dalam suatu dokumen/proposal kegiatan.
- Menetapkan kebijakan pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para pelaksana teknis di desa.
- Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan di Desa dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang meliputi Alokasi Dana Desa Tahun yang bersangkutan.
- Harus mampu mendorong dan menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat seoptimal mungkin dalam ADD terutama yang menyangkut kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat secara berjenjang kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

b. Sekretaris Tim

- Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa.
- Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun yang bersangkutan.
- Membantu ketua dalam menyusun rencana kegiatan yang dibiayai Bantuan Keuangan Kepada Desa yang dituangkan dalam proposal/dokumen kegiatan.
- Membantu mengkoordinasikan tugas-tugas ketua.
- Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Tim.
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Bantuan Keuangan Kepada Desa serta laporan swadaya masyarakat.

c. Bendahara Desa

- Membuka rekening bersama Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang disertai dengan bukti-bukti pendukung.
- Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
- Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan tahapan pencairan.
- Menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua.

d. Anggota Tim

- Memfasilitasi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- Membantu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- Merekapitulasi hasil kegiatan dari pelaksana teknis.

e. Pelaksana Teknis

- Menyusun tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Menggerakkan swadaya masyarakat.
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN

A. Perencanaan Kegiatan

Langkah-langkah yang diperlukan dan terkait dengan perencanaan tahapan kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Kepada Desa sebagai berikut :

1. Setelah mengetahui besaran ADD yang diterima desa, maka Kepala Desa, BPD dan LPM Desa, tokoh masyarakat, warga masyarakat dan perwakilan keluarga miskin mengadakan musyawarah di desa untuk menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa dengan memperhatikan aspirasi dan tingkat dukungan swadaya masyarakat, kebutuhan desa, RKPDesa yang telah disusun, hasil musrenbangdes dan kegiatan yang diperbolehkan dibiayai dari ADD, serta menghindari kegiatan yang rencananya akan didanai dari program lain.
2. Hasil kesepakatan musyawarah rencana kegiatan penggunaan ADD selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dengan dilampiri daftar hadir.
3. Berdasarkan Berita acara hasil musyawarah Desa selanjutnya dibuat Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Penggunaan ADD tahun yang bersangkutan sebagai bahan penyusunan proposal/dokumen kegiatan ADD.
4. Menyusun rencana penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk pembayaran insentif Aparat Desa dan Lembaga Desa perbulan.

B. Penyaluran Dana

1. ALOKASI DANA DESA

- a. Alokasi Dana Desa dalam APBD dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.
- b. Penyaluran dana ADD untuk Belanja Operasional Pemerintah dan Belanja Pemberdayaan dilakukan secara bertahap :
 1. Tahap Pertama sebesar 50 % (lima puluh persen)
 2. Tahap Kedua sebesar 50 % (lima puluh persen)
- c. Mekanisme penyaluran dana ADD sebagai berikut:
 1. Penyaluran dana Tahap I sebesar 50 % dapat dilakukan apabila pemerintah desa sudah membuat :
 - Profil Desa tahun 2012
 - Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)
 - Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan ADD tahun sebelumnya;
 2. Proposal/Dokumen penyaluran dana Tahap I disampaikan kepada Bupati Boalemo melalui Kepala Kantor Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- Surat Permohonan Penyaluran Tahap I
 - Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa;
 - Kwitansi penerimaan dana Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - Berita Acara Penyerahan Pembayaran Tahap I ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Ketua BPD;
 - Berita acara hasil musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADD dan dilampiri dengan daftar hadirnya;
 - Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rencana penggunaan ADD;
 - Daftar Rincian Kegiatan (DRK) yang akan dilaksanakan dari dana ADD Tahap I setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;
 - Fotocopy nomor rekening desa
 - Surat Persetujuan dari Camat perihal Persetujuan Penyaluran ADD Tahap I.
3. Penyaluran dana tahap II sebesar 50 %, dapat dilakukan apabila desa sudah membuat :
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan ADD Tahap I.
 - Laporan perkembangan fisik dan keuangan.
4. Proposal/Dokumen penyaluran dana Tahap II disampaikan kepada Bupati Boalemo melalui Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- Surat Permohonan Penyaluran Tahap II
 - Kwitansi penerimaan dana Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - Berita Acara Penyerahan Pembayaran Tahap II ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Ketua BPD;
 - Daftar Rincian Kegiatan (DRK) yang akan dilaksanakan dari dana ADD Tahap II setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;
 - Fotocopy nomor rekening desa
 - Tertib administrasi pengelolaan Raskin
 - Surat Persetujuan dari Camat perihal Persetujuan Penyaluran ADD Tahap II.
5. Permohonan penyaluran ADD diverifikasi kebenarannya secara administratif dan teknis oleh Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan.

6. Atas hasil verifikasi Tim Pendamping Tingkat Kecamatan tersebut, Camat mengajukan persetujuan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo dengan melampirkan semua persyaratan.
7. Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo atas dasar pengajuan persetujuan dari Camat mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boalemo dan selanjutnya menyalurkan ke rekening Bendahara Desa masing-masing.
8. Pencairan dana di bank dilakukan oleh Bendahara Desa bersama Kepala Desa.
9. Untuk Tahun Anggaran 2013 dilakukan pembaharuan ulang Buku Rekening Desa melalui Bank Sulut Cabang Talamuta dengan ketentuan Nama Rekening Bendahara Desa masing – masing dengan speciment tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.
10. Untuk penarikan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) slip penarikan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa

2. INSENTIF APARAT DESA DAN LEMBAGA DESA

- a. Penyaluran Dana Insentif Aparat dan Lembaga Desa dilakukan setiap bulan dengan besaran dana sebesar 1(satu) Bulan.
- b. Pembayaran Insentif dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya didahului oleh Laporan Kinerja Bulan yang bersangkutan.
- c. Proposal/Dokumen penyaluran dana Insentif Aparat dan Lembaga Desa disampaikan kepada Bupati Boalemo melalui Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - Daftar Rincian Penggunaan Dana;
 - Fotocopy nomor rekening desa
 - Surat Persetujuan dari Camat perihal Persetujuan Pembayaran Insentif Aparat Desa, LPM, BPD, PPKBD dan sub PPKBD.
 - Laporan Pertanggungjawaban Dana Insentif Aparat dan Lembaga Desa bulan sebelumnya dengan bukti-bukti pengeluaran sah.
- d. Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo atas dasar pengajuan persetujuan dari Camat mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boalemo dan selanjutnya menyalurkan ke rekening Bendahara Desa masing-masing.
- e. Untuk penarikan Dana Insentif slip penarikan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa

BAB V
KETENTUAN PENGGUNAAN DANA

A. Ketentuan Penggunaan Dana

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa harus sesuai dengan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), dan telah tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
2. Prosentase penggunaan ADD berdasarkan ketetapan penerimaan masing-masing desa dengan perincian :
 - a. Belanja Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebesar 30%
 - b. Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70% dengan perincian sebagai berikut:
 - Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - Belanja Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Penggunaan ADD sebesar 30% diatur secara proporsional oleh Pemerintah Desa dan BPD sebagai berikut :
 - a. belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, antara lain :
 - biaya tamu, rapat dan atau musyawarah di desa;
 - biaya penunjang kegiatan administrasi pemerintah desa (alat tulis kantor, foto copy, BBM, materai/benda pos, dll yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa);
 - biaya perjalanan dinas Perangkat Desa dan Tim Pelaksana ADD;
 - biaya peningkatan kapasitas SDM aparat desa (Bimtek Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM dan Bendahara Desa);
 - biaya penyediaan data desa
 - biaya rekening listrik dan air;
 - biaya perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan kantor dan kantor desa;
 - biaya operasional pemerintah desa lainnya.
 - b. biaya operasional BPD, antara lain :
 - biaya tamu dan atau rapat;
 - biaya alat tulis kantor, foto copy, materai/benda pos, dll yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi BPD;
 - biaya perjalanan dinas Ketua dan Anggota BPD;
 - biaya perawatan/pemeliharaan peralatan kantor dan Kantor BPD;
 - biaya operasional lainnya yang mendukung kegiatan BPD.
4. Penggunaan ADD sebesar 70% diatur secara proporsional untuk :
 - a. Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa yang meliputi :
 - LPM (menunjang administrasi dan kegiatan LPM sesuai tugas pokok dan fungsi)
 - PKK (mendukung 10 program pokok PKK yang dikoordinasikan dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Boalemo)

- Organisasi kemasyarakatan lainnya (organisasi kepemudaan, keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di desa)
- b. Belanja Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi antara lain :
- penanggulangan kemiskinan (pendampingan terhadap masyarakat miskin penerima bantuan);
 - biaya Operasional Pokja Profil Desa;
 - biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
 - perbaikan lingkungan dan permukiman;
 - perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - pengembangan sosial budaya;
 - Biaya penunjang program unggulan pemerintah daerah;
 - biaya pembelian tanah wakaf untuk pekuburan
 - sebagainya yang dianggap penting.
5. Dana ADD tidak boleh dipergunakan untuk :
- a. membangun Balai Desa atau prasarana fisik lain dalam skala besar (jumlah anggaran 25 % total dana ADD); dan
 - b. membiayai program/kegiatan yang sudah dibiayai oleh Dinas/Instansi pemerintah/PNPM atau pihak lain.

B. Perubahan Penggunaan Alokasi Dana Desa

1. Perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan apabila :
 - a. Apabila kegiatan ADD yang akan dilaksanakan setelah berdasarkan pengamatan dan kondisi yang ada kemungkinannya tidak dapat dilaksanakan mengacu kepada rencana yang tertuang dalam proposal/dokumen kegiatan, sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan kebutuhan belanja barang atau alat pendukung yang diperlukan karena terjadi kenaikan harga barang/material;
 - b. Kegiatan yang telah direncanakan dalam proposal/dokumen kegiatan ternyata dalam pelaksanaannya tumpang tindih dengan program pembangunan lain dengan pos anggaran yang berbeda.
2. Apabila terjadi perubahan/pengalihan penggunaan dana ADD, maka harus dilakukan proses berikut :
 - a. Mengadakan musyawarah di desa dan dibuat Berita Acara Perubahan Kegiatan ADD yang disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait seperti Ketua LPM Desa, Ketua BPD serta dilampiri daftar hadir musyawarah;
 - b. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan Alokasi Dana Desa (yang baru);
 - c. Berita Acara Musyawarah Perubahan Kegiatan ADD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada point b di atas, segera disampaikan kepada Camat dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten serta aparat pengawas fungsional.

BAB VI PELAPORAN

A. ALOKASI DANA DESA (ADD)

1. Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dibuat setiap bulannya dengan bukti-bukti pengeluaran sah dan bukti atas penyetoran PPN dan PPH ke Kas Negara;
 - b. laporan fisik keuangan penggunaan ADD dibuat secara rutin setiap bulannya, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD serta perkembangan fisik ;
 - c. laporan akhir penggunaan ADD, mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, permasalahan yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD, laporan dibuat pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Mekanisme pelaporan adalah sebagai berikut :
 - a. Bendahara wajib membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) ADD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati Boalemo cq. Kepala BPKAD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo melalui Camat;
 - b. laporan fisik keuangan penggunaan ADD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dikirimkan kepada Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo melalui Camat; dan
 - c. laporan akhir penggunaan ADD dikirim kepada Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo paling lambat 1 (satu) bulan setelah tutup tahun anggaran.

2. INSENTIF APARAT dan LEMBAGA DESA

1. Bentuk pelaporan atas dana Insentif Aparat dan Lembaga Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Dana Insentif dibuat setiap bulannya dengan bukti-bukti pengeluaran sah.;
 - b. laporan akhir penggunaan Dana Insentif mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, permasalahan yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Insentif, laporan dibuat pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Mekanisme pelaporan adalah sebagai berikut :
 - a. Bendahara wajib membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Insentif Aparat dan Lembaga Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati Boalemo cq. Kepala BPKAD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo melalui Camat;
 - b. laporan fisik keuangan penggunaan dana Insentif Aparat dan Lembaga Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dikirimkan kepada Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo melalui Camat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan atas pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa, dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa Kabupaten Boalemo yang meliputi :
 - a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa;
 - c. Pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - d. Penelitian, pengembangan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
2. Pengawasan terhadap Bantuan Keuangan Kepada Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan program ADD dan melaporkan hasilnya kepada institusi yang telah ada di Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan atau kepada Camat untuk kemudian merespon dan menindaklanjutinya.
4. Badan Permusyawaratan Desa melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengawasi pelaksanaan peraturan desa terutama Peraturan Desa tentang RPJMDes, Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perdes tentang Perangkat desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa;
 - b. Mengawasi pelaksanaan peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa;
 - c. Membandingkan pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik di lapangan dengan rencana kegiatan berdasarkan hasil musyawarah di desa dan Keputusan kepala Desa;
 - d. Memberi masukan dan saran kepada kepala desa terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik di lapangan agar mengacu kepada rencana kegiatan yang telah disusun.
5. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VIII
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

1. Bendahara Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran.
2. Apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran karena kelalaian pribadi menjadi tanggungjawab Bendahara Desa.
3. Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diberlakukan terhadap Bendahara Desa baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan desa.
4. Informasi mengenai adanya kekurangan/penyimpangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian desa dapat diketahui dari beberapa sumber :
 - a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan daerah;
 - b. hasil pengawasan dan pemeriksaan Kepala Desa; dan
 - c. informasi dari BPD dan masyarakat.
5. Kepala Desa wajib memeriksa kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian desa dengan bantuan aparat pengawasan daerah dan BPD.
6. Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilakukan dengan upaya damai oleh bendahara desa dan/atau ahli waris baik sekaligus/tunai atau angsuran.
7. Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berhasil, maka proses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dalam hal penyimpangan yang disebabkan adanya kebijaksanaan Pemerintah Desa, maka Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan kepada Bupati.

BAB IX
PENGHARGAAN DAN SANKSI

A. Penghargaan.


1. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa, yaitu :
 - a. kegiatan yang didanai sesuai dengan APBDDesa;
 - b. realisasi (daya serap) keuangan sesuai target;
 - c. meningkatnya penerima manfaat dari kelompok miskin;
 - d. meningkatnya swadaya masyarakat;
 - e. meningkatnya Pendapatan Asli Desa; dan
 - f. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa
2. Bagi desa yang dapat melaksanakan ADD dan dinyatakan dapat memenuhi berbagai indikator keberhasilan akan diberikan penghargaan berdasarkan pertimbangan dari Tim fasilitasi tingkat Kabupaten.
3. Penghargaan dimaksud, dapat berupa penambahan ADD untuk tahun yang bersangkutan atau tahun berikutnya.


B. Sanksi.

1. Bagi desa yang tidak dapat melaksanakan ADD dengan baik sesuai peraturan perundangan yang berlaku akan dikenai sanksi, berupa Penundaan penyaluran ADD bagi desa yang:
 - a. Terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ);
 - b. Sudah membuat/mengirimkan SPJ namun belum lengkap bukti pendukungnya; dan
 - c. Tidak tertib administrasi.

BAB X
PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU



LAMPIRAN II**PERATURAN BUPATI BOALEMO**

NOMOR : 15 TAHUN 2013

TANGGAL : 26 FEBRUARI 2013


TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2013**KOMPONEN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
YANG DITERIMAKAN KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			INSENTIF	TOTAL BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
		70% Pemberdayaan Desa	30% Operasional Desa	TOTAL DANA ADD		
I	KEC. TILAMUTA					
1	MODELOMO	Rp 31,936,083	Rp 13,686,893	Rp 45,622,976	Rp 148,680,000	Rp 194,302,976
2	MOHUNGO	Rp 39,185,018	Rp 16,793,579	Rp 55,978,597	Rp 155,760,000	Rp 211,738,597
3	PILOLIYANGA	Rp 36,802,623	Rp 15,772,553	Rp 52,575,176	Rp 180,600,000	Rp 233,175,176
4	HUNGAYONAA	Rp 35,458,828	Rp 15,196,641	Rp 50,655,469	Rp 179,880,000	Rp 230,535,469
5	LIMBATO	Rp 29,368,683	Rp 12,586,578	Rp 41,955,261	Rp 145,320,000	Rp 187,275,261
6	PENTADU TIMUR	Rp 32,141,750	Rp 13,775,036	Rp 45,916,785	Rp 155,040,000	Rp 200,956,785
7	PENTADU BARAT	Rp 34,952,087	Rp 14,979,466	Rp 49,931,553	Rp 159,960,000	Rp 209,891,553
8	AYUHULALO	Rp 33,596,400	Rp 14,398,457	Rp 47,994,857	Rp 149,640,000	Rp 197,634,857
9	LAMU	Rp 31,603,687	Rp 13,544,437	Rp 45,148,124	Rp 141,960,000	Rp 187,108,124
10	LAHUMBO	Rp 38,479,903	Rp 16,491,387	Rp 54,971,290	Rp 163,320,000	Rp 218,291,290
11	BAJO	Rp 27,574,778	Rp 11,817,762	Rp 39,392,540	Rp 124,560,000	Rp 163,952,540
12	TENILO	Rp 28,164,218	Rp 12,070,379	Rp 40,234,597	Rp 137,160,000	Rp 177,394,597
II	KEC. MANANGGU					
1	BUTI	Rp 33,988,174	Rp 14,566,360	Rp 48,554,534	Rp 135,720,000	Rp 184,274,534
2	PONTOLO	Rp 28,698,565	Rp 12,299,385	Rp 40,997,950	Rp 138,840,000	Rp 179,837,950
3	KRAMAT	Rp 30,730,083	Rp 13,170,036	Rp 43,900,119	Rp 132,360,000	Rp 176,260,119
4	KAARUYAN	Rp 29,022,277	Rp 12,438,119	Rp 41,460,396	Rp 129,480,000	Rp 170,940,396
5	BENDUNGAN	Rp 39,421,733	Rp 16,895,028	Rp 56,316,761	Rp 143,640,000	Rp 199,956,761
6	MANANGGU	Rp 36,462,334	Rp 15,626,714	Rp 52,089,048	Rp 142,200,000	Rp 194,289,048
7	TABULO	Rp 35,417,072	Rp 15,178,745	Rp 50,595,817	Rp 133,800,000	Rp 184,395,817
8	SALILAMA	Rp 30,088,565	Rp 12,895,099	Rp 42,983,664	Rp 131,640,000	Rp 174,623,664
9	TABULO SELATAN	Rp 29,955,795	Rp 12,838,198	Rp 42,793,994	Rp 139,560,000	Rp 182,353,994
III	KEC. DULUPI					
1	DULUPI	Rp 40,290,499	Rp 17,267,357	Rp 57,557,855	Rp 200,640,000	Rp 258,197,855
2	TABONGO	Rp 34,654,550	Rp 14,851,950	Rp 49,506,500	Rp 177,480,000	Rp 226,986,500
3	KOTARAJA	Rp 33,087,112	Rp 14,180,191	Rp 47,267,303	Rp 163,800,000	Rp 211,067,303
4	TANAH PUTIH	Rp 30,769,916	Rp 13,187,107	Rp 43,957,023	Rp 132,360,000	Rp 176,317,023
5	POLOHUNGO	Rp 35,298,789	Rp 15,128,052	Rp 50,426,841	Rp 159,360,000	Rp 209,786,841
6	PANGI	Rp 31,849,492	Rp 13,649,782	Rp 45,499,274	Rp 131,640,000	Rp 177,139,274
7	TANGGA JAYA	Rp 32,020,654	Rp 13,723,137	Rp 45,743,791	Rp 155,880,000	Rp 201,623,791
8	TANGGA BARITO	Rp 42,566,927	Rp 18,242,969	Rp 60,809,895	Rp 221,400,000	Rp 282,209,895

IV	KEC. PAGUYAMAN					
1	TANGKOBU	Rp 35,132,196	Rp 15,056,656	Rp 50,188,852	Rp 169,080,000	Rp 219,268,852
2	MOLOMBULAHE	Rp 37,302,345	Rp 15,986,719	Rp 53,289,064	Rp 194,160,000	Rp 247,449,064
3	KUALA LUMPUR	Rp 33,209,961	Rp 14,232,840	Rp 47,442,801	Rp 148,920,000	Rp 196,362,801
4	WONGGAHU	Rp 39,493,684	Rp 16,925,864	Rp 56,419,548	Rp 184,800,000	Rp 241,219,548
5	TENILO	Rp 31,721,665	Rp 13,594,999	Rp 45,316,664	Rp 148,440,000	Rp 193,756,664
6	MUSTIKA	Rp 29,431,527	Rp 12,613,511	Rp 42,045,038	Rp 131,400,000	Rp 173,445,038
7	MUTIARA	Rp 32,807,066	Rp 14,060,171	Rp 46,867,237	Rp 141,600,000	Rp 188,467,237
8	BONGO TUA	Rp 30,591,657	Rp 13,110,710	Rp 43,702,367	Rp 141,600,000	Rp 185,302,367
9	SARIPI	Rp 37,615,171	Rp 16,120,787	Rp 53,735,958	Rp 177,840,000	Rp 231,575,958
10	BONGO NOL	Rp 34,728,277	Rp 14,883,547	Rp 49,611,824	Rp 160,440,000	Rp 210,051,824
11	HUWONGO	Rp 31,377,431	Rp 13,447,471	Rp 44,824,902	Rp 147,120,000	Rp 191,944,902
12	BONGO IV	Rp 32,996,666	Rp 14,141,428	Rp 47,138,094	Rp 187,080,000	Rp 234,218,094
13	KARYA MURNI	Rp 36,906,539	Rp 15,817,088	Rp 52,723,627	Rp 138,480,000	Rp 191,203,627
14	GIRISA	Rp 39,822,246	Rp 17,066,677	Rp 56,888,924	Rp 138,000,000	Rp 194,888,924
15	REJONEGORO	Rp 30,644,303	Rp 13,133,273	Rp 43,777,575	Rp 140,160,000	Rp 183,937,575
16	SOSIAL	Rp 32,654,446	Rp 13,994,762	Rp 46,649,208	Rp 148,560,000	Rp 195,209,208
17	PERMATA	Rp 30,406,063	Rp 13,031,170	Rp 43,437,233	Rp 139,560,000	Rp 182,997,233
18	DILLOATO	Rp 32,968,791	Rp 14,129,482	Rp 47,098,272	Rp 150,480,000	Rp 197,578,272
19	BALATE JAYA	Rp 32,097,410	Rp 13,756,033	Rp 45,853,442	Rp 146,880,000	Rp 192,733,442
20	HULAWA	Rp 30,511,620	Rp 13,076,409	Rp 43,588,029	Rp 146,160,000	Rp 189,748,029
21	BATU KRAMAT	Rp 28,324,273	Rp 12,138,974	Rp 40,463,247	Rp 138,120,000	Rp 178,583,247
22	BUALO	Rp 30,060,877	Rp 12,883,233	Rp 42,944,111	Rp 148,680,000	Rp 191,624,111
V	KEC. WONOSARI					
1	PANGEA	Rp 44,786,596	Rp 19,194,255	Rp 63,980,851	Rp 222,000,000	Rp 285,980,851
2	BONGO III	Rp 33,685,026	Rp 14,436,440	Rp 48,121,466	Rp 170,760,000	Rp 218,881,466
3	TANJUNG HARAPAN	Rp 30,825,133	Rp 13,210,771	Rp 44,035,904	Rp 138,360,000	Rp 182,395,904
4	MEKAR JAYA	Rp 32,028,182	Rp 13,726,364	Rp 45,754,545	Rp 149,280,000	Rp 195,034,545
5	BONGO II	Rp 32,323,988	Rp 13,853,138	Rp 46,177,125	Rp 184,560,000	Rp 230,737,125
6	TRI RUKUN	Rp 30,401,672	Rp 13,029,288	Rp 43,430,960	Rp 155,880,000	Rp 199,310,960
7	SUKA MAJU	Rp 39,856,008	Rp 17,081,146	Rp 56,937,154	Rp 170,040,000	Rp 226,977,154
8	SUKA MULYA	Rp 34,184,603	Rp 14,650,544	Rp 48,835,147	Rp 149,280,000	Rp 198,115,147
9	HARAPAN	Rp 35,652,793	Rp 15,279,768	Rp 50,932,562	Rp 198,000,000	Rp 248,932,562
10	RAHARJA	Rp 29,189,079	Rp 12,509,605	Rp 41,698,684	Rp 137,640,000	Rp 179,338,684
11	DIMITO	Rp 36,564,007	Rp 15,670,289	Rp 52,234,296	Rp 187,680,000	Rp 239,914,296
12	JATI MULYA	Rp 31,732,212	Rp 13,599,519	Rp 45,331,731	Rp 163,440,000	Rp 208,771,731
13	SARI TANI	Rp 45,683,577	Rp 19,578,676	Rp 65,262,253	Rp 252,360,000	Rp 317,622,253
14	DULOHUPA	Rp 30,722,032	Rp 13,166,585	Rp 43,888,618	Rp 153,720,000	Rp 197,608,618
VI	KEC. PAG. PANTAI					
1	BUBAA	Rp 33,184,094	Rp 14,221,755	Rp 47,405,848	Rp 147,840,000	Rp 195,245,848
2	LIMBATIHU	Rp 35,162,266	Rp 15,069,543	Rp 50,231,809	Rp 150,600,000	Rp 200,831,809
3	LITO	Rp 33,227,470	Rp 14,240,344	Rp 47,467,814	Rp 148,800,000	Rp 196,267,814
4	APITALAWU	Rp 32,311,594	Rp 13,847,826	Rp 46,159,421	Rp 138,120,000	Rp 184,279,421
5	BUKIT KARYA	Rp 32,545,680	Rp 13,948,149	Rp 46,493,829	Rp 137,880,000	Rp 184,373,829
6	OLIBU	Rp 31,503,586	Rp 13,501,537	Rp 45,005,123	Rp 137,160,000	Rp 182,165,123
7	BANGGA	Rp 30,160,466	Rp 12,925,914	Rp 43,086,381	Rp 136,200,000	Rp 179,286,381
8	TOWAYU	Rp 29,516,656	Rp 12,649,996	Rp 42,166,652	Rp 136,200,000	Rp 178,366,652

VII	KEC. BOTUMOITO					
1	BOLIHUTUO	Rp 33,612,566	Rp 14,405,386	Rp 48,017,952	Rp 134,520,000	Rp 182,537,952
2	TAPADAA	Rp 29,376,452	Rp 12,589,908	Rp 41,966,360	Rp 141,000,000	Rp 182,966,360
3	RUMBIA	Rp 33,243,967	Rp 14,247,414	Rp 47,491,381	Rp 151,920,000	Rp 199,411,381
4	HUTAMONU	Rp 31,743,490	Rp 13,604,353	Rp 45,347,843	Rp 132,840,000	Rp 178,187,843
5	BOTUMOITO	Rp 36,675,034	Rp 15,717,872	Rp 52,392,906	Rp 171,600,000	Rp 223,992,906
6	PATOAMEME	Rp 37,863,968	Rp 16,227,415	Rp 54,091,383	Rp 145,440,000	Rp 199,531,383
7	TUTULO	Rp 33,244,370	Rp 14,247,587	Rp 47,491,957	Rp 157,560,000	Rp 205,051,957
8	POTANGA	Rp 33,968,727	Rp 14,558,026	Rp 48,526,752	Rp 141,120,000	Rp 189,646,752
9	DULANGEYA	Rp 27,573,898	Rp 11,817,385	Rp 39,391,282	Rp 128,760,000	Rp 168,151,282
TOTAL				Rp 3,924,200,000	Rp 12,649,800,000	Rp 16,574,000,000

BUPATI BOALEMO



RUM PAGAU